



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pso.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**ZULHIJA S**

tempat tanggal lahir Masamba, 12 Maret 1983, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kalamalea Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ZULKIFLI, S.H** dan **ANDREAS SAMBUE, S.H**; Semuanya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di jalan Pulau Irian Jaya Kompleks BTN lama samping Kantor PDAM Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 09 Januari 2024 dibawah Register Nomor : 16/PAN.PN/W21-U2/HK2/4/I/2024/PN Pso; Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**MUTMAINNAH TATUWO** Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Jenderal A.Yani Nomor 27 RT/RW 005/002 Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara KabupatenPoso; Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2024 dibawah register perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pso., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 7, Penetapan No.5/Pdt.G/2024/PN Pso.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Ibu Mutmainnah Tatuwo alias Ibu Mutia (Tergugat) datang kerumah Penggugat dengan maksud ingin meminjam uang, namun pada saat itu Penggugat tidak berada dirumah kemudian Tergugat menitip pesan kepada keluarga Penggugat bahwa besok akan datang kembali untuk menemui Penggugat.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 Tergugat datang kembali kerumah Penggugat dengan membawa 2 orang temannya yang tidak dikenal oleh Penggugat, kemudian Tergugat menceritakan maksud kedatangannya untuk meminjam uang sejumlah Rp 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit Mobil Wuling DN 1914 MG milik pribadi Tergugat.
3. Bahwa pada saat Tergugat ditanya oleh Penggugat tentang kepemilikan mobil, Tergugat menyampaikan bahwa mobil tersebut diperoleh dari tangan ke 2 yang mana tangan ke 2 tersebut memiliki keterkaitan urusan dengan Tergugat sehingga mobil tersebut diserahkan oleh pihak kedua kepada Tergugat untuk menyelesaikan urusan diantara mereka untuk lebih menyakinkan Penggugat Tergugat memperlihatkan dokumen berupa satu lembar Kwitansi Pembelian Pihak Kedua dari Pihak Pertama senilai Rp 70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah).
4. Bahwa Tergugat menjawab pertanyaan Penggugat tentang kelengkapan surat-surat mobil, bahwa BPKB dibuatkan Agunan Jaminan Pinjaman yang mana akan selesai 1 tahun kedepan dan Tergugat kini hanya memiliki berupa STNK mobil yang akan dititipkan kepada Penggugat saat itu.
5. Bahwa setelah selesai Penggugat menanyakan perihal kepemilikan mobil Penggugat tidak langsung memberikan pinjaman kepada Tergugat melainkan menyuruh Tergugat untuk pulang dan merembukannya bersama keluarga atas tindakan peminjaman dengan jumlah dan barang jaminan yaitu 1 unit mobil milik dia pribadi (kalimat sesuai dengan surat pernyataan) yang akan dititipkannya kepada Penggugat
6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Tergugat menghubungi kembali Penggugat lewat Whats app kemudian Penggugat dan Tergugat bersepakat bertemu di alamat jalan Pulau Roti atau sesuai dengan percakapan Whats app, Tergugat datang bersama Ibu Fira yang mana Ibu fira sendiri mengetahui maksud pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, karena Ibu Fira dan suaminya yang memberikan informasi kepada Tergugat untuk meminjam uang kepada Penggugat sebagai mana suami Ibu Fira atas nama Igar menjadi saksi tertulis dalam surat pernyataan peminjaman. Tergugat telah melengkapi berkas berupa Fotocopi kartu keluarga dan KTP Suami Istri untuk alamat identitas

Hal.2 dari 7, Penetapan No.5/Pdt.G/2024/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat telah mengetahui dengan jelas tentang pinjaman uang sebesar Rp 30 juta rupiah kepada Penggugat dengan segala konsekuensi yang mengikat secara hukum antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga pada hari itu juga Penggugat menyerahkan uang sebanyak Rp 30 juta rupiah kepada Tergugat disertai dengan Kwitansi sebagai tanda terima dan Surat Pernyataan Tergugat tentang kebenarannya utang piutang antara Tergugat dan Penggugat dan terhitung tanggal 20 Juli 2023.
8. Bahwa dalam Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Tergugat pada tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, bahwa lama waktu pinjaman disepakati 2 bulan yaitu bulan Agustus sampai dengan September 2023 dengan jasa disepakati bersama 10% persatu bulan.
9. Bahwa apabila dalam waktu yang ditentukan Tergugat tidak bisa mengembalikan uang pinjaman beserta jasa yang telah disepakati bersama, maka barang jaminan berupa 1 unit Mobil Wuling DN 1914 MG akan beralih kepemilikan kepada Penggugat.
10. Bahwa barang Jaminan Tergugat berupa 1 Unit Mobil Wuling DN 1914 MG Sudah diamankan oleh pihak Polres Poso melalui salah seorang anggotanya yang bernama **Dedy Tanomeha** Dan diambil dirumah Penggugat pada tanggal, 28 September 2023.
11. Bahwa setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan, Penggugat mendatangi Tergugat untuk menagih namun jawaban Tergugat pada saat itu sabar dulu sedikit, kemudian didatangi lagi oleh Penggugat namun sudah bermacam-macam alasan untuk menghindari hal tersebut, selanjutnya Penggugat kembali berulang-ulang mendatangi Tergugat dan berulang-ulang juga menghubungi Tergugat melalui via telepon, namun Tergugat memberikan jawaban-jawaban yang tidak jelas dan cenderung menghindari Penggugat, karena dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan maka penggugat berinisiatif untuk mencari keadilan dengan menggugat secara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Poso.
12. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil karena selama 4 bulan setelah melewati batas ketentuan, Tergugat tidak mempunyai niat baik untuk mengembalikan uang milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan uang milik Penggugat, dengan demikian kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah).

Hal.3 dari 7, Penetapan No.5/Pdt.G/2024/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Poso menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
14. Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iut voerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya banding, Kasasi maupun Verzet.
15. Bahwa dengan ini guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat serta di khawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan memindah tangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Poso Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar kiranya berkenan Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 1 Unit Mobil Wuling dengan Nomor Polisi DN 1914 MG yang bertempat dikantor Polres Poso.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan Tergugat wajib mengganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dengan rincian, kerugian Materiil sejumlah Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah).
4. Menyatakan Meletakan Sita Jaminan atas 1 (satu) unit Mobil Wuling dengan Nomor Polisi DN 1914 MG yang bertempat di Kantor Polres Poso.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex AequoEt Bono).

Hal.4 dari 7, Penetapan No.5/Pdt.G/2024/PN Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya : ZULKIFLI, S.H, dan ANDREAS SAMBUE, S.H Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Pulau Irian Jaya Kompleks BTN lama samping Kantor PDAM Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 09 Januari 2024 dibawah Register Nomor : 16/PAN.PN/W21-U2/HK2/4/I/2024/PN Pso., sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 04 Maret 2024, Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena proses mediasi gagal, acara selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan Penggugat dan sebelum Gugatan Penggugat di bacakan, Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatan dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Maret 2024, Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan untuk memperbaiki surat gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama alasan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi alasan pencabutan surat gugatan Penggugat adalah karena untuk memperbaiki surat gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan surat gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Hal.5 dari 7, Penetapan No.5/Pdt.G/2024/PN Pso.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat di persidangan dalam perkara ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Mendasarkan pada ketentuan ketentuan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 271 dan 272 Rv ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 04 Maret 2024 oleh kami : MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis: BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H., dan SULAEMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh LIDIATI SUMARI., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H

t.t.d

SULAEMAN, S.H., M.H

Hakim Ketua,

t.t.d

M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

LIDIATI SUMARI.

Hal.6 dari 7, Penetapan No.5/Pdt.G/2024/PN Pso.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	Rp. 80.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 21.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	<u>Rp. 10.000,- +</u>
<b>Jumlah :</b>	<b>Rp. 181.000,-</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal.7 dari 7, Penetapan No.5/Pdt.G/2024/PN Pso.